



Fenomena *Cyberbullying* (Kajian Hadits Etika Bersosial di Era Digital)

Ajeng Sekar Ayu^{1*}, Ulfa Zakiyah²

*Korespondensi:

email: ajengsekarayu@gmail.com

Afiliasi Penulis:

^{1,2} Institut Daarul Qur'an, Indonesia

Sejarah Artikel:

Submit: 25 Maret 2026

Revisi: 28 April 2026

Diterima: 29 Mei 2026

Diterbitkan: 30 Juni 2026

Kata Kunci:

cyberbullying, hadits, etika komunikasi Islam, media sosial, remaja.

Abstrak

Cyberbullying merupakan bentuk kekerasan nonfisik yang berkembang seiring pesatnya kemajuan teknologi informasi dan media sosial. Perilaku ini dilakukan secara sengaja dan berulang melalui sarana digital untuk menyakiti, merendahkan, atau mempermalukan orang lain, dengan dampak yang serius terhadap kondisi psikologis, sosial, dan bahkan fisik korban, khususnya remaja. Di era globalisasi, *cyberbullying* tidak hanya melanggar norma sosial dan hukum, tetapi juga bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia, seperti hak untuk hidup dengan aman, bebas, dan bermartabat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fenomena *cyberbullying*, menelaah pandangan hadis Nabi Muhammad SAW terkait perilaku tersebut, serta merumuskan etika bersosial dalam menghadapi *cyberbullying* di era digital. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (library research), dengan sumber data berupa ayat-ayat Al-Qur'an, hadis Nabi SAW, serta literatur ilmiah yang relevan. Analisis dilakukan menggunakan pendekatan tematik (maudhu'i) dengan teknik deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *cyberbullying* bertentangan secara tegas dengan ajaran Islam, khususnya hadis tentang menjaga lisan, larangan membahayakan, dan larangan merendahkan martabat orang lain. Islam menekankan pentingnya etika komunikasi, empati, dan tanggung jawab moral dalam interaksi sosial, termasuk di ruang digital. Oleh karena itu, pencegahan *cyberbullying* memerlukan penguatan etika bersosial, literasi digital, serta internalisasi nilai-nilai keislaman agar media sosial dapat digunakan secara bijak, aman, dan beradab.

Abstract

Cyberbullying is a form of non-physical violence that has developed alongside the rapid advancement of information technology and social media. This behavior is carried out intentionally and repeatedly through digital platforms to harm, degrade, or humiliate others, resulting in serious psychological, social, and even physical impacts, particularly among adolescents. In the era of globalization, *cyberbullying* not only violates social norms and legal regulations but also contradicts fundamental human rights, such as the right to live safely, freely, and with dignity. This study aims to examine the phenomenon of *cyberbullying*, analyze the perspective of the Prophet Muhammad's SAW hadiths regarding such behavior, and formulate ethical social guidelines to address *cyberbullying* in the digital era. This research employs a qualitative approach using library research methods, with data sources derived from Qur'anic verses, the hadiths of the Prophet Muhammad SAW, as well as relevant scholarly literature. The analysis is conducted using a thematic (maudhu'i) approach with descriptive-analytical techniques. The findings indicate that *cyberbullying* clearly contradicts Islamic teachings, particularly the hadiths concerning the preservation of speech, the prohibition of causing harm, and the prohibition of degrading the dignity of others. Islam emphasizes the importance of communication ethics, empathy, and moral responsibility in social interactions, including those occurring in digital spaces. Therefore, preventing *cyberbullying* requires strengthening social ethics, digital literacy, and the internalization of Islamic values so that social media can be used wisely, safely, and ethically.

1. PENDAHULUAN

Perundungan Berbasis Dunia Maya atau disebut juga *Cyberbullying* ini perilaku kekerasan berbasis dunia maya yang rentan mendapatkan pengaruh negatif, teknologi internet yang berkembang pusat dampaknya dapat menjangkau audience yang jauh lebih besar dan lebih



luas dengan pelaku yang tidak diketahui (anonim).dan mempunyai konsekuensi yang lebih merusak seperti stress, depresi, bahkan bunuh diri.

Awalnya hanya kata-kata ditulis tanpa berpikir panjang. Namun yang menerima kata-kata itu terasa nyata ia berubah menjadi luka dan beban yang tak terlihat. Luka itu tak hanya menyakitkan tapi juga merenggut kebebasan perlahan memadamkan semangat hidupnya jika kamu berada diposisi ini, kamu tidak harus menghadapinya sendirian, tapi berani bercerita dan meminta bantuan. Untuk menimbulkan luka, kamu perlu berani terbuka, bercerita pada teman yang kamu percaya, atau berkonsultasi dengan profesional agar perubahanmu perlahan berkurang. Lahan luka itu dilupakan, tapi agar ia tak lagi menutupi dengan perlahan melangkah kedepan luka itu tak lagi mengikatnya dan harapan kembali tumbuh berpikir dibalik layar ada perasaan.

Diera globalisasi *cyberbullying* menjadi fenomena yang semakin meningkat. Berbagai bentuk penghinaan dan pelecehan kini kerap terjadi melalui media sosial. Perbuatan tersebut sangat melanggar hak asasi manusia atau HAM. Ham adalah hak fundamental yang dimiliki oleh setiap manusia sejak ia lahir. Wajib dihormati serta dilindungi. Salah satu bentuk hak asasi manusia adalah hak untuk hidup, yaitu hak setiap orang untuk hidup damai, tenang, tentram, dan bahagia. Selain hak untuk hidup, manusia juga memiliki hak kebebasan.

Setiap orang berhak hidup bebas dan menjadi dirinya sendiri. Contohnya adalah hak kebebasan berpendapat setiap orang juga memiliki hak kebebasan seperti saat seseorang bebas menyalurkan minat dan mengekspresikan seperti seseorang bebas menyalurkan minat dan mengekspresikan dirinya melalui kegiatan mendaki gunung, berfoto, dan membuat vlog. Kebebasan juga terlihat ketika seseorang bebas berfoto bersama teman atau pasangan setelah berbelanja, mengekspresikan diri melalui bakat yang dimiliki serta mengenakan pakaian yang nyaman bagi dirinya.

Media sosial seperti Facebook dan Instagram berperan besar dalam perubahan perilaku komunikasi sosial pengguna internet. Salah satu dampak negatifnya adalah munculnya *cyberbullying*, yaitu perilaku menyimpang yang disengaja untuk menyakiti orang lain melalui media digital dan termasuk dalam cybercrime. Data APJII menunjukkan jumlah pengguna internet Indonesia terus meningkat, didominasi oleh generasi muda usia 15-19 tahun yang rentan terhadap dampak negatif keterbukaan informasi. Kerentanan remaja, ditambah tingginya penggunaan media sosial, menjadikan *cyberbullying* sebagai fenomena yang perlu dikaji. Tulisan ini bertujuan menelaah tingkat penggunaan serta dampak *cyberbullying* yang terjadi, sekaligus memberikan gambaran dan solusi atas kejahatan internet tersebut dengan Perspektif Hadis.

2. KAJIAN PUSTAKA / TINJAUAN LITERATUR

FENOMENA CYBERBULLYING PADA REMAJA (Studi Analisis Media Sosial Facebook), yang ditulis oleh Machsun Rifauddin, UIN Sunan Kalijaga, membahas tentang Perkembangan teknologi informasi, internet, dan media sosial telah mengubah perilaku manusia dalam bersosial dan berkomunikasi, namun komunikasi tanpa pengawasan dapat menimbulkan penyimpangan seperti *cyberbullying*. Fenomena ini sering menimpa remaja yang menggunakan platform seperti Facebook untuk berinteraksi, dengan banyak kasus nyata di

Indonesia. Tulisan ini menggambarkan *cyberbullying* terhadap remaja di Facebook, dampak sosialnya (seperti trauma psikologis), serta solusi pencegahan dan pentingnya etika dalam penggunaan media sosial. Jurnal FENOMENA CYBERBULLYING DI KALANGAN PELAJAR, karya Nur Maya, Universitas Tribhuwana Tunggaladewi, yang membahas Facebook sebagai media sosial yang banyak digunakan remaja memiliki dampak negatif berupa *cyberbullying*. Fenomena ini dipengaruhi oleh lingkungan, konflik sekolah, kurangnya pemahaman, serta minimnya peran orang tua dan guru. Penelitian kualitatif ini menganalisis terjadinya *cyberbullying*, khususnya cyberstalking, di kalangan pelajar SMA/SMK Kota Malang.

Jurnal Fenomena *Cyberbullying* pada Kalangan Mahasiswa, yang ditulis oleh Sri Subekti Wahyuningrum, Lutfi Rohmawati, Wiwit Mustaqim, Anas Azhimi Qalban, Yusuf Heriyanto, UIN Saizu Purwokerto, yang membahas *Cyberbullying* dipicu oleh konflik interpersonal, perbedaan pendapat, serta rendahnya kesadaran etika digital. Penelitian kualitatif deskriptif terhadap 60 mahasiswa Purwokerto (usia 18-23 tahun) melalui kuesioner dan wawancara menunjukkan bahwa 34% menjadi korban *cyberbullying* dan 66% pernah menyaksikannya, dengan bentuk utama berupa perundungan verbal seperti body shaming, ejekan, hinaan, dan pelecehan daring. Jurnal Fenomena *Cyberbullying* di Media Sosial TikTok, Fabiola Greselda Aser, Sinta Paramitha, Sudarto, Universitas Tarumanegara, yang membahas TikTok sebagai media sosial berbasis video memudahkan terjadinya *cyberbullying* seperti ejekan, hinaan, ancaman, dan peretasan. Penelitian studi kasus dengan pendekatan psikologi internet terhadap dua pelaku menunjukkan bahwa *cyberbullying* dipicu oleh anggapan konten tidak pantas, pengalaman pernah dibully, pengaruh lingkungan, serta adanya peluang dari korban, dengan bentuk utama berupa harassment dan flaming.

Jurnal FENOMENA CYBERBULLYING: KRISIS ETIKA KOMUNIKASI NETIZEN PADA MEDIA SOSIAL INSTAGRAM, yang ditulis oleh Safirah Wulandah, *Cyberbullying* di Instagram merupakan perundungan daring yang berdampak serius pada kondisi psikis korban dan pelaku, namun masih sering dianggap sepele. Fenomena ini dipicu krisis etika komunikasi dan kesantunan bahasa netizen. Penelitian kualitatif berbasis studi pustaka dengan teori fenomenologi Alfred Schutz, serta contoh kasus selebgram @rachelvennya dan @wirda_mansur, menunjukkan bahwa *cyberbullying* berupa hinaan melalui komentar dan pesan langsung dilakukan sebagai pelampiasan emosi. Penanganannya menekankan pentingnya etika komunikasi serta penegakan hukum melalui UU ITE dan edukasi masyarakat

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (*library research*). Data penelitian bersumber dari ayat-ayat Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad SAW, serta skripsi, jurnal ilmiah, dan buku yang relevan dengan tema *cyberbullying*, menjaga lisan, dan etika komunikasi Islam.

Pendekatan yang digunakan adalah tematik (*maudhu'i*) dengan teknik analisis deskriptif-analitis. Data dianalisis melalui pengumpulan, pengelompokan, dan penafsiran

ayat, hadis, serta pandangan para ulama dan peneliti untuk menemukan makna dan relevansinya dengan fenomena *cyberbullying* di era media sosial

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Fenomena *Cyberbullying*

4.1.1 Sejarah Fenomena *Cyberbullying*

Pesatnya perkembangan teknologi dan informasi telah mendorong peningkatan aktivitas penggunaan media sosial di kalangan masyarakat. Media sosial merupakan sarana interaksi dan sosialisasi berbasis daring yang dimanfaatkan sebagai media komunikasi jarak jauh oleh para penggunanya. Riffaudin menjelaskan bahwa media sosial pada umumnya dipahami sebagai media online yang memungkinkan pengguna untuk berpartisipasi secara aktif serta membangun berbagai bentuk akun, seperti blog, forum, dan jejaring sosial, dengan dukungan teknologi berbasis internet guna menciptakan ruang interaksi virtual.

Secara singkat, sejarah *cyberbullying* berawal dari perkembangan teknologi komunikasi digital dan internet. Ketika internet mulai dikenal luas pada awal 1990-an, interaksi sosial manusia tidak lagi terbatas pada ruang fisik, tetapi juga berlangsung di ruang virtual melalui email, forum daring, dan ruang obrolan (*chat room*). Pada masa inilah bentuk awal perundungan mulai muncul dalam wujud hinaan, ancaman, dan pelecehan secara verbal di dunia maya.

Istilah *cyberbullying* pertama kali digunakan oleh media *New York Times* pada tahun 1995 untuk menggambarkan praktik perundungan yang terjadi melalui internet. Seiring berkembangnya media sosial, blog, dan platform berbagi konten, bentuk perundungan digital semakin beragam dan meluas. Pada tahun 2010, istilah *cyberbullying* secara resmi dimasukkan ke dalam *Oxford English Dictionary*, menandai pengakuan global terhadap fenomena ini sebagai masalah sosial yang serius. Sejak saat itu, *cyberbullying* dipahami sebagai bentuk kekerasan nonfisik yang berdampak signifikan pada kondisi psikologis individu, khususnya anak dan remaja, di era digital. (Riffaudin, 2016)

Media sosial memiliki beragam fungsi, antara lain sebagai sarana berbagi pesan dan cerita, berkomunikasi secara virtual, berbagi berbagai jenis file seperti gambar, video, audio, maupun dokumen, serta sebagai media pembelajaran. Jenis media sosial juga sangat beragam, salah satunya berupa situs jejaring sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, dan WhatsApp. Melalui media sosial, informasi dapat tersebar dengan cepat karena jangkauannya yang luas dan kemampuannya menghubungkan individu di berbagai belahan dunia. Oleh karena itu, media sosial seolah menjadi kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-hari. Untuk dapat mengaksesnya, pengguna membutuhkan koneksi internet sebagai sarana penghubung ke jejaring sosial.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada periode 2019 hingga kuartal II tahun 2020, jumlah pengguna internet di Indonesia mengalami peningkatan signifikan hingga mencapai 73,7% atau setara dengan 196,7 juta pengguna dari total populasi 266,9 juta jiwa. Sementara itu, hasil penelitian UNICEF menunjukkan bahwa sebagian besar pengguna internet mengakses internet lebih dari delapan jam per hari, dengan dominasi berasal dari kalangan remaja (Widjijati & Prasetyo, 2019). Kemudahan penggunaan media sosial menjadikannya dapat diakses oleh berbagai kelompok usia, terutama remaja.

Pada fase remaja, individu berada pada tahap pencarian jati diri dengan menyesuaikan diri terhadap lingkungan sosialnya, sehingga tidak jarang mengalami krisis identitas. Dalam proses menuju kedewasaan, remaja cenderung rentan terhadap pengaruh negatif, salah satunya adalah *cyberbullying*. Patchin dan Hinduja (dalam Hamuddin dkk., 2018) mengemukakan bahwa remaja yang melakukan *cyberbullying* umumnya memiliki karakter kepribadian otoriter, cenderung mengontrol orang lain, serta lebih mengutamakan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan orang lain.

Fenomena *cyberbullying* telah ditemukan dalam berbagai kasus di Indonesia. Penelitian di SMP Negeri 259 Jakarta menunjukkan bahwa pesan singkat bernuansa ejekan dan penghinaan yang disebar melalui media sosial dapat memicu terjadinya konflik hingga perkelahian antarsekolah (Marjo, 2016). Kasus serupa juga terjadi di Sidoarjo yang melibatkan siswi tingkat SD dan SMP. Peristiwa tersebut berawal dari ajakan berbincang yang berujung pada tindakan kekerasan verbal dan fisik, seperti mendorong dagu dan kepala serta mengolok-olok korban (Mustafa, 2023). Aksi tersebut direkam menggunakan telepon genggam dan kemudian menyebar luas di media sosial. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa tindakan pelaku dilatarbelakangi oleh rasa dendam akibat pernah menjadi korban ejekan di masa lalu.

Sejak tahun 2018, kasus *cyberbullying* menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, seiring dengan intensitas penggunaan internet dan media sosial yang semakin tinggi. Data UNICEF tahun 2016 mengungkapkan bahwa sekitar 41–50% remaja di Indonesia pernah mengalami *cyberbullying*. Penelitian yang dilakukan oleh Alisah dan Manalu (2018) juga menunjukkan bahwa sekitar 84% remaja berusia 12–17 tahun pernah mengalami bullying, dengan sebagian besar kasus terjadi dalam bentuk *cyberbullying*. Temuan ini diperkuat oleh penelitian Syena dkk. (2020) di SMA X Kota Bandung yang melibatkan 260 responden. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa 3,8% siswa berperan sebagai pelaku, 15,8% sebagai korban, 73,5% sebagai pelaku sekaligus korban, dan 6,9% tidak terlibat dalam *cyberbullying*. Data tersebut menggambarkan tingginya keterlibatan remaja dalam perilaku *cyberbullying*, dimana sekitar 81% remaja mengaku lebih mudah melakukan *cyberbullying* terhadap teman melalui media sosial dibandingkan dengan melakukan perundungan secara langsung. (Pustaka et al., n.d.)

4.1.2 Definisi *Cyberbullying*

Istilah *cyberbullying* secara resmi masuk ke dalam *Oxford English Dictionary* (OED) pada tahun 2010. Istilah ini merujuk pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengintimidasi, mengancam, atau menyakiti orang lain melalui pengiriman maupun penyebaran pesan teks, gambar, atau konten daring yang bersifat negatif. OED mencatat bahwa penggunaan istilah *cyberbullying* telah muncul sejak akhir 1990-an, bahkan sebelum istilah tersebut dikenal luas, sebagaimana tercatat dalam sejumlah publikasi media dan kajian akademik. Pada perkembangannya, istilah ini semakin populer seiring meningkatnya penggunaan media digital dan jejaring sosial.

Secara konseptual, *cyberbullying* dapat didefinisikan sebagai tindakan menyakiti orang lain melalui media berbasis internet yang dilakukan secara sengaja dan berulang. Perilaku ini merupakan bentuk intimidasi yang bertujuan untuk melecehkan, merendahkan, atau mempermalukan korban dengan memanfaatkan perangkat teknologi. Pelaku sering kali menggunakan pesan bernada kasar, ancaman, maupun penyebaran gambar atau informasi pribadi untuk melukai perasaan korban dan mempermalukannya di hadapan publik.

Bentuk-bentuk *cyberbullying* sangat beragam, antara lain mengunggah foto atau membuat unggahan yang mempermalukan korban, mengejek atau mengolok-olok secara daring, meretas akun media sosial untuk mengancam korban, mengirim ancaman melalui surat elektronik, hingga membuat situs web yang berisi fitnah. Motif pelaku pun bervariasi, mulai dari sekadar bercanda atau mencari perhatian, hingga dilatarbelakangi oleh kemarahan, frustrasi, dan keinginan untuk membalas dendam.

Willard, sebagaimana dikutip dalam jurnal Dina Satalina, mengklasifikasikan jenis-jenis *cyberbullying* sebagai berikut: *flaming*, yaitu pengiriman pesan yang berisi kemarahan dan kata-kata kasar; *harassment*, berupa gangguan yang dilakukan secara terus-menerus melalui pesan atau media sosial; *cyberstalking*, yakni tindakan mengintimidasi dan mencemarkan nama baik secara intens hingga menimbulkan rasa takut yang mendalam; *denigration*, yaitu penyebaran informasi negatif atau fitnah untuk merusak reputasi seseorang; *impersonation*, dengan cara berpura-pura menjadi orang lain untuk mengirim pesan atau unggahan yang merugikan; *outing dan trickery*, yakni menyebarkan rahasia atau foto pribadi korban, baik secara langsung maupun melalui tipu daya; serta *exclusion*, yaitu tindakan sengaja mengeluarkan seseorang dari kelompok atau komunitas daring secara kejam. (Rifauddin, 2016)

Bullying merupakan perilaku agresif yang terjadi secara berulang dalam jangka waktu tertentu, umumnya di lingkungan kelompok sebaya, dengan adanya ketimpangan kekuatan antara pelaku dan korban sehingga korban sulit membela diri. Seiring perkembangan teknologi digital, praktik bullying tidak hanya terjadi secara langsung di lingkungan fisik seperti sekolah, tetapi juga merambah ke ruang

virtual melalui perangkat elektronik. Fenomena inilah yang dikenal sebagai *cyberbullying*, yaitu bentuk perundungan yang dilakukan melalui media digital, seperti pengiriman pesan bermusuhan, penyebaran foto atau video yang merugikan, serta tindakan agresif lainnya yang ditujukan untuk menyakiti orang lain.

Cyberbullying dipahami sebagai penggunaan teknologi internet secara sengaja dan berulang untuk mengintimidasi, melecehkan, atau menyakiti korban. Secara umum, *cyberbullying* dapat didefinisikan sebagai perlakuan kasar yang dilakukan oleh individu atau kelompok melalui sarana elektronik untuk melukai orang lain secara terus-menerus. Media yang sering digunakan antara lain aplikasi media sosial dan komunikasi digital seperti Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, dan platform sejenis.

Dalam perspektif Islam, tindakan menghina, mengejek, mencemooh, dan mengungkapkan aib orang lain merupakan perbuatan yang diharamkan. Larangan tersebut ditegaskan dalam Al-Qur'an, khususnya Q.S. al-Hujurat ayat 11, yang melarang sesama mukmin saling merendahkan, mencela, dan memanggil dengan gelar yang mengandung ejekan. Ayat ini menekankan bahwa setiap mukmin adalah saudara, sehingga merendahkan orang lain sama halnya dengan merendahkan diri sendiri dan dapat merusak kehormatan serta martabat manusia.

Berdasarkan ayat tersebut, Islam secara tegas melarang segala bentuk penghinaan dan pencemaran nama baik, karena tidak ada jaminan bahwa pelaku penghinaan lebih baik daripada orang yang dihina. Sikap tersebut berpotensi menimbulkan kerusakan sosial dan melukai persaudaraan antarsesama. (Ushuluddin & Dan, 2021)

Bullying dapat dipahami sebagai tindakan agresif yang dilakukan secara sengaja dan berulang, baik oleh individu maupun kelompok, terhadap seseorang yang berada dalam posisi lemah dan tidak mampu mempertahankan diri. Perilaku ini mencerminkan penyalahgunaan kekuasaan atau kekuatan yang dilakukan secara sistematis dari waktu ke waktu.

Kesimpulannya adalah *Cyberbullying* merupakan fenomena sosial yang muncul dan berkembang seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Istilah ini secara resmi diakui dalam Oxford English Dictionary sejak tahun 2010, meskipun praktik dan penyebutannya telah muncul sejak akhir 1990-an. Secara konseptual, *cyberbullying* dipahami sebagai tindakan menyakiti, mengintimidasi, atau melecehkan orang lain secara sengaja dan berulang melalui media berbasis internet, seperti pesan teks, gambar, video, maupun konten daring lainnya. Perilaku ini memanfaatkan teknologi digital untuk mempermalukan korban di ruang publik virtual dengan dampak psikologis dan sosial yang signifikan.

Bentuk-bentuk *cyberbullying* sangat beragam, mulai dari ejekan dan penghinaan daring, penyebaran fitnah, peretasan akun, ancaman, hingga

pengucilan sosial di dunia maya. Klasifikasi yang dikemukakan oleh Willard menunjukkan bahwa *cyberbullying* tidak hanya terbatas pada kekerasan verbal, tetapi juga mencakup manipulasi identitas, pelanggaran privasi, dan intimidasi sistematis yang dapat menimbulkan rasa takut mendalam pada korban. Fenomena ini merupakan kelanjutan dari praktik bullying konvensional yang berpindah dari ruang fisik ke ruang digital, dengan karakteristik utama berupa ketimpangan kekuasaan dan ketidakmampuan korban untuk membela diri.

Dalam perspektif Islam, *cyberbullying* bertentangan secara langsung dengan nilai-nilai akhlak dan ajaran Al-Qur'an. Larangan menghina, mengejek, mencela, dan membuka aib orang lain ditegaskan dalam Q.S. al-Hujurat ayat 11,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَلَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَلَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahan Kemenag 2019

11. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan itu) lebih baik daripada mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olok) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olok itu) lebih baik daripada perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) fasik699) setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim.

Pentingnya menjaga kehormatan dan martabat sesama mukmin. Islam memandang bahwa setiap bentuk perendahan terhadap orang lain berpotensi merusak persaudaraan dan tatanan sosial, serta mencerminkan penyalahgunaan kekuatan yang tidak dibenarkan. Oleh karena itu, *cyberbullying* tidak hanya merupakan masalah sosial dan psikologis, tetapi juga persoalan moral dan etika yang menuntut kesadaran, pengendalian diri, serta pengamalan nilai-nilai keislaman dalam bermedia digital.

4.1.3 Dampak Bullying

1. Dampak Bullying terhadap Korban

a. Aspek Psikologis

Korban bullying umumnya mengalami ketakutan akibat ancaman dan intimidasi yang diterima secara berulang. Kondisi ini memicu stres dan tekanan psikologis yang berlebihan, bahkan dalam beberapa kasus berkembang menjadi gejala gangguan stres pascatrauma (Post-Traumatic Stress Disorder/PTSD) sebagai respons terhadap pengalaman traumatis. Selain itu, sebagian korban berada pada tingkat risiko yang tinggi untuk melakukan percobaan bunuh diri sebagai bentuk pelampiasan atas trauma mendalam yang dialami selama mengalami bullying.

b. Aspek Fisik

Dampak bullying juga dapat memunculkan gangguan fisik sebagai manifestasi dari tekanan psikologis. Korban sering mengalami sakit kepala, gangguan pencernaan, serta keluhan fisik lainnya yang dipicu oleh stres dan kecemasan berkepanjangan. Gangguan psikologis seperti depresi, kecemasan, dan PTSD dapat menimbulkan gejala fisik berupa ketegangan otot, kelelahan kronis, serta penurunan daya tahan tubuh. Selain itu, korban bullying kerap mengalami gangguan tidur, seperti insomnia atau kualitas tidur yang buruk, akibat tekanan emosional dan trauma yang dirasakan.

c. Aspek Sosial

Secara sosial, korban bullying cenderung mengalami penurunan semangat dalam mengikuti kegiatan sekolah yang berdampak pada menurunnya kualitas hidup secara keseluruhan. Mereka juga berpotensi menarik diri dari lingkungan sosial karena merasa tidak aman, terasing, atau tidak diterima oleh lingkungan sekitarnya. Dampak lainnya adalah rendahnya harga diri dan hilangnya kepercayaan diri, yang memengaruhi cara korban memandang dan menilai dirinya sendiri. Dalam beberapa kasus, korban berupaya memotivasi diri untuk memperbaiki keadaan, namun tidak jarang pula muncul perilaku balasan berupa tindakan bullying terhadap orang lain sebagai bentuk pelampiasan atas ketidakmampuan mengelola tekanan yang dialami.

2. Dampak Bullying terhadap Pelaku

a. Aspek Psikologis

Pelaku bullying tidak luput dari dampak psikologis. Mereka sering merasakan perasaan bersalah dan penyesalan setelah menyadari konsekuensi negatif dari tindakan yang dilakukan terhadap korban, terutama ketika korban menunjukkan sikap pasif atau tetap bersikap baik. Selain itu, perilaku bullying berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang pada kesehatan mental pelaku, seperti depresi yang mendalam dan kecenderungan perilaku agresif, yang dapat menghambat perkembangan psikologis secara sehat.

b. Aspek Sosial

Dari sisi sosial, pelaku bullying juga berisiko mengalami rendahnya harga diri serta kesulitan dalam menjalin dan mempertahankan interaksi sosial yang positif. Kondisi ini dapat menghambat kemampuan mereka dalam membangun hubungan interpersonal yang sehat dan berkelanjutan. (D. Bullying et al., n.d.)

4.1.4 Ciri-ciri Pelaku dan Ciri-ciri Korban Bullying

Coloroso sebagaimana dikutip oleh Frenita (2013) mengemukakan beberapa ciri siswa yang cenderung melakukan bullying. Ciri-ciri tersebut antara lain: (a) memiliki kecenderungan untuk mendominasi anak lain, (b) memanfaatkan atau mengeksploitasi anak lain untuk memenuhi keinginannya sendiri, serta (c) mengalami kesulitan dalam memahami situasi dan perasaan dari sudut pandang orang lain. Sementara itu, siswa yang menjadi sasaran atau korban bullying

menurut Coloroso umumnya memiliki karakteristik sebagai berikut: (a) merupakan siswa baru, (b) berusia lebih muda dan memiliki postur tubuh lebih kecil dibandingkan siswa lainnya di sekolah, serta (c) memiliki riwayat pengalaman traumatis yang menyebabkan rasa takut berlebihan dan kecenderungan untuk menghindari lingkungan sosial.

Penelitian yang dilakukan oleh Yusmansyah dan Mayasari (2018) mengidentifikasi beberapa faktor dominan yang mendorong anak melakukan perilaku bullying. Faktor-faktor tersebut meliputi: (a) pola asuh otoriter, termasuk pengalaman dibully oleh orang tua, yang berkontribusi besar terhadap kecenderungan anak membully orang lain; (b) lemahnya pengawasan guru di sekolah sehingga membuka peluang terjadinya bullying; (c) lingkungan sosial yang membiasakan perilaku bullying sehingga tindakan tersebut dianggap wajar dan akhirnya ditiru; (d) pengaruh teman sebaya pada masa pembentukan identitas diri, di mana perilaku teman menjadi acuan dalam pembentukan sikap dan kepribadian anak; serta (e) paparan tayangan media yang menampilkan adegan bullying, yang kemudian ditiru oleh anak. Selain itu, faktor kepribadian dan latar belakang budaya juga turut memengaruhi munculnya perilaku bullying pada anak.

Dalam konteks pencegahan bullying, terdapat kasus di mana seorang anak menjadi mudah tersinggung, sebagaimana disampaikan oleh guru bimbingan dan konseling. Kondisi ini dipengaruhi oleh latar belakang keluarga dengan tingkat ekonomi rendah, sehingga anak tersebut menjadi lebih sensitif terhadap ejekan dari teman-temannya. Akibatnya, anak cenderung merespons ejekan tersebut dengan kemarahan dan perlawanan terhadap teman yang mengganggunya.

4.1.5 Adapun metode penanggulangan bullying yang dapat dilakukan antara lain:

- (a) menanggapi setiap laporan atau kejadian bullying dengan serius;
- (b) memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada siswa yang berani melapor;
- (c) meyakinkan korban bahwa peristiwa tersebut bukan kesalahannya;
- (d) menunjukkan empati terhadap perasaan korban;
- (e) membantu anak yang dibully untuk belajar membela diri secara asertif, misalnya dengan menyatakan ketidaksukaannya ketika diperlakukan tidak menyenangkan;
- (f) mengajak anak berdiskusi mengenai langkah-langkah yang dapat membuatnya merasa aman dan nyaman;
- (g) berbicara secara terpisah dengan setiap anak yang terlibat tanpa menyalahkan, mengkritik, atau memarahi di depan umum, serta mendorong kejujuran;
- (h) mempertimbangkan peran dan pengaruh kelompok sebaya, mengingat bullying sering dilakukan secara berkelompok, sehingga seluruh pihak yang terlibat perlu bertanggung jawab atas konsekuensi perbuatannya dan diminta untuk menyadari dampak tindakannya serta menyampaikan permintaan maaf;

- (i) mengambil tindakan tegas terhadap pelaku bullying dengan melibatkan anak, orang tua, dan pihak sekolah secara proporsional dan saling menghormati; serta
- (j) melakukan tindak lanjut secara berkala untuk memantau perkembangan dan penyelesaian masalah bullying tersebut. (Penelitian et al., n.d.)

4.2 Hadis Mengenai fenomena Cyberbullying

4.2.1 Hadis Tentang Lisan (etika berkomunikasi)

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ مِثْلَهُ، وَزَادَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ

*"Telah menceritakan kepada kami Ismā'il, ia berkata: telah menceritakan kepadaku Mālik dengan lafaz yang sama, dan ia menambahkan: 'Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam.'"*¹

Hadis tentang menjaga lisan diriwayatkan melalui berbagai jalur oleh Imam al-Bukhari dengan redaksi yang hampir serupa, serta bersumber dari sahabat Abu Hurairah dan Abu Syuraih al-Ka'biy al-'Adawiy. Hadis ini juga tercantum dalam sejumlah kitab hadis utama, seperti *Shahih Muslim*, *Sunan at-Tirmidzi*, *al-Muwattha'* Imam Malik, dan *Musnad* Imam Ahmad, sehingga berkedudukan sebagai hadis sahih dan diterima secara luas.

Kandungan hadis menegaskan bahwa menjaga lisan merupakan bagian dari ibadah kepada Allah Swt., yang diwujudkan melalui tutur kata yang baik, lembut, dan penuh kehati-hatian agar tidak menyakiti orang lain. Lisan seharusnya digunakan untuk mengingat Allah, menyampaikan kebaikan, dan memilih diam ketika perkataan tidak membawa manfaat.

Pandangan para ulama, seperti al-Mawardi dan Ibnu Hajar, menekankan bahwa berbicara harus dilakukan secara proporsional dan bernilai kebaikan. Apabila tidak memenuhi kriteria tersebut, maka diam lebih utama. Keimanan yang kuat akan melahirkan sikap kasih sayang yang tercermin dalam kebiasaan berkata baik serta menjauhi ucapan yang buruk dan merugikan. (Ilham et al., 2025)

4.2.2 Hadis Keselamatan dari Lisan dan Tangan

الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ

*"Seorang Muslim adalah orang yang kaum Muslimin selamat dari lisan dan tangannya."*²

Hadis ini menjelaskan bahwa ukuran kesempurnaan Islam seseorang tidak hanya terletak pada pengakuan keimanan dan pelaksanaan ibadah ritual, tetapi juga tercermin dari dampak sosial perilakunya. Rasulullah SAW menegaskan bahwa orang yang paling sempurna keislamannya adalah mereka yang mampu menjaga orang lain dari gangguan lisan dan tangannya. Lisan dalam hadis ini mencakup segala bentuk

¹ Shahih Bukhari (Digital Maktabah Syamilah), Juz 8, Hal 32, Nomor Hadis 6135.

² Shahih Bukhari (Digital Maktabah Syamilah), Juz 1, halaman 17, nomor hadis 2626

ucapan yang menyakiti, seperti hinaan, fitnah, dan celaan, sedangkan tangan melambangkan perbuatan yang menimbulkan kerugian atau bahaya bagi orang lain.

Penjelasan penulis menegaskan bahwa seseorang yang belum mampu menjaga lisan dan tangannya tetap dianggap Muslim selama ia bertauhid, namun kualitas keislamannya masih belum sempurna. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memiliki tingkatan, dan kesempurnaan Islam dicapai ketika nilai-nilai iman terwujud dalam akhlak sosial yang baik.

Dalam konteks kehidupan modern, makna “lisan dan tangan” dapat diperluas mencakup aktivitas di media sosial. Lisan tidak hanya berupa ucapan langsung, tetapi juga komentar, pesan, unggahan, dan simbol digital, sedangkan tangan mencerminkan tindakan mengetik, menyebarkan, atau membagikan konten. Oleh karena itu, perilaku seperti *cyberbullying*, ujaran kebencian, dan perundungan daring bertentangan dengan ajaran hadis ini karena melukai kehormatan dan keselamatan psikologis orang lain.

demikian, hadis ini menegaskan bahwa etika bersosial dalam Islam menuntut tanggung jawab moral yang tinggi, baik dalam interaksi langsung maupun di ruang digital. Menjaga lisan dan perbuatan merupakan indikator utama kesempurnaan Islam serta menjadi fondasi penting dalam membangun masyarakat yang aman, harmonis, dan beradab.

4.2.3 Hadis Larangan Membahayakan

Imam an-Nawawi رحمه الله تعالى berkata:

“Dari Abū Sa’id al-Khudrī رضي الله عنه, dari Nabi SAW, beliau bersabda: ‘Tidak boleh menimbulkan bahaya dan tidak boleh membalas bahaya dengan bahaya.’”

Hadis ini merupakan hadis yang sangat agung karena mengandung ungkapan yang meniadakan adanya bahaya dan perbuatan saling membahayakan. Hadis ini termasuk bagian dari sabda Nabi SAW yang ringkas namun sarat makna (*jawāmi’ al-kalim*). Selain itu, hadis ini memuat salah satu kaidah penting dalam syariat Islam, yaitu penghapusan segala bentuk bahaya dan tindakan yang membahayakan. Hadis ini berbentuk berita, namun bermakna larangan, yakni larangan untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan bahaya atau membalas bahaya dengan bahaya.

4.2.4 Hadis Larangan Merendahkan Martabat Orang Lain

1. هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه.

وقد روي عن النبي SAW أنه قال: "بَحْسَبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يُشَارَ إِلَيْهِ بِالْأَصَابِعِ فِي دِينٍ أَوْ دُنْيَا إِلَّا مِنْ عَصَمَهُ اللَّهُ

Pernyataan bahwa hadis ini berstatus *hasan ṣaḥīḥ gharīb* menunjukkan bahwa hadis tersebut dinilai dapat diterima dan dijadikan hujah, meskipun diriwayatkan melalui jalur tertentu yang tidak banyak memiliki pendukung. Status ini menegaskan validitas hadis dari sisi periwayatan, meskipun jalurnya terbatas.

Kandungan hadis Nabi SAW menegaskan bahwa seseorang telah terjerumus ke dalam perbuatan buruk apabila ia menjadi sasaran penunjukan, ejekan, atau cibiran orang lain dalam urusan agama maupun dunia. Ungkapan “ditunjuk dengan jari”

melambangkan tindakan merendahkan, mempermalukan, dan menjadikan seseorang sebagai bahan olok-olok di hadapan orang lain. Perilaku ini menunjukkan rusaknya adab sosial dan lemahnya akhlak, karena mencederai kehormatan dan martabat manusia.

Pengecualian “kecuali orang yang dijaga oleh Allah” menunjukkan bahwa hanya dengan perlindungan dan hidayah Allah seseorang dapat terhindar dari perbuatan tercela tersebut. Hal ini menegaskan pentingnya kesadaran spiritual dalam membentuk etika sosial yang baik.

Dalam konteks kekinian, makna hadis ini sangat relevan dengan fenomena perundungan dan *cyberbullying*. Penunjukan dengan jari dapat dimaknai sebagai simbol dari penghinaan publik di media sosial, seperti mempermalukan seseorang melalui komentar negatif, meme, unggahan sindiran, atau penyebaran konten yang merusak reputasi. Hadis ini menegaskan bahwa tindakan semacam itu termasuk bentuk kejahatan moral yang dilarang dalam Islam.

Dengan demikian, hadis ini mengajarkan pentingnya menjaga kehormatan sesama, menghindari perilaku merendahkan orang lain, serta menumbuhkan sikap empati dan tanggung jawab dalam interaksi sosial, baik secara langsung maupun melalui media digital.

4.4.5 Etika Bersosial dalam Fenomena *Cyberbullying*

Dalam berinteraksi di media sosial seperti TikTok, setiap individu perlu memiliki kehati-hatian moral. Kesadaran moral mendorong seseorang untuk bertindak secara etis, memberi manfaat bagi masyarakat, serta menjaga keharmonisan sosial (Suhartono, n.d.). Kesadaran ini memotivasi individu untuk memperbaiki kepribadian, mengendalikan perilaku, serta membangun kerja sama yang sehat dengan orang lain. Nilai-nilai moral seperti kejujuran, kesabaran dalam menghadapi tantangan, dan sikap bertanggung jawab menjadi landasan penting dalam komunikasi digital.

Penerapan kesadaran moral dalam komunikasi di media sosial dapat memberikan dampak positif apabila setiap tindakan dan ucapan dipertimbangkan dengan matang, terutama terkait apakah perilaku tersebut berkontribusi pada kesejahteraan sosial atau justru menimbulkan dampak negatif. Fenomena *cyberbullying* di TikTok, seperti yang tampak pada kolom komentar akun tertentu, sering kali muncul dalam bentuk hinaan, penistaan, atau komentar yang menyinggung fisik, warna kulit, dan identitas seseorang. Hal ini menunjukkan pentingnya etika komunikasi untuk mencegah terjadinya perundungan digital.

Beberapa prinsip etika komunikasi yang dapat diterapkan di TikTok antara lain: berbicara dengan sopan, hormat, dan jujur; menjadi pendengar yang baik; mengendalikan emosi sebelum berkomentar; menghormati privasi orang lain; menghindari konten yang mengandung unsur SARA, pornografi, atau ujaran kebencian; serta memperhatikan waktu dan konteks dalam berkomunikasi. Dengan menerapkan etika komunikasi yang baik, pengguna TikTok dapat berkontribusi dalam menciptakan ruang digital yang aman, sehat, dan bermartabat bagi semua pihak. (*Etika Komunikasi Di Media Sosial Tiktok Untuk Mengantisipasi Fenomena Bullying*, 2024)

Pendekatan ilmu komunikasi dalam mengkaji fenomena *cyberbullying*, *juvenile cyber delinquency*, dan *juvenile digitized delinquency* sangat penting untuk memperkaya khazanah penelitian mengenai teknologi media baru. Pemahaman terhadap konsep *juvenile cyber delinquency* dan *juvenile digitized delinquency* diharapkan mampu memberikan penjelasan yang komprehensif terhadap berbagai isu yang muncul, seperti kebebasan berekspresi (*free speech*), anonimitas, yurisdiksi hukum, norma perilaku dalam komunitas virtual, serta praktik *cyberbullying* sebagai dampak turunan dari perkembangan teknologi internet.

Etika dan hukum merupakan dasar utama manusia dalam hidup bermasyarakat. Etika berkaitan dengan moral, akhlak, dan kebiasaan manusia yang tercermin dalam perilaku dan ucapan, serta menjadi pedoman dalam menilai baik-buruk dan benar-salah suatu tindakan. Di era digital, kepatuhan terhadap etika juga berarti mematuhi hukum, khususnya dalam penggunaan media sosial, agar terhindar dari perilaku merugikan seperti *cyberbullying*.

Di Indonesia, *cyberbullying* diatur secara tidak langsung dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), terutama terkait penghinaan, pencemaran nama baik, pengancaman, dan pemerasan. Oleh karena itu, pengguna media sosial wajib berkomunikasi secara etis dengan mematuhi hukum dan norma sosial.

Etika bermedia sosial meliputi menghindari konten SARA, menggunakan bahasa yang sopan, membedakan ranah pribadi dan publik, memverifikasi informasi sebelum membagikan, serta memahami konteks sebelum berkomentar. Selain hukum tertulis, etika tidak tertulis seperti sopan santun, nilai, dan norma sosial juga harus dihormati.

Cyberbullying, khususnya di kalangan remaja, berdampak serius baik bagi korban maupun pelaku, termasuk dampak psikologis dan konsekuensi hukum. Pencegahan *cyberbullying* perlu dilakukan melalui pendidikan etika, agar penggunaan media sosial berlangsung secara bertanggung jawab dan beradab. (Rifauddin, 2016)

Etika dalam menggunakan media sosial diperlukan agar interaksi digital tidak menimbulkan konflik, kerugian, maupun dampak hukum. Menghindari konten bermuatan SARA bertujuan untuk menjaga keharmonisan sosial dan mencegah munculnya ujaran kebencian yang dapat memicu perpecahan. Penggunaan bahasa yang baik dan sopan mencerminkan kepribadian serta menghormati orang lain, sekaligus mengurangi potensi kesalahpahaman dan pertikaian di ruang digital.

Kemampuan membedakan antara ranah pribadi dan publik penting untuk melindungi diri dari risiko kejahatan siber, seperti penipuan atau penyalahgunaan data pribadi. Selain itu, kebiasaan memverifikasi informasi sebelum membagikan tautan, hashtag, atau mention membantu mencegah penyebaran hoaks dan informasi menyesatkan. Terakhir, memahami isi dan maksud suatu konten secara utuh sebelum berkomentar menunjukkan sikap bijak dan bertanggung jawab, sehingga komunikasi di media sosial dapat berlangsung secara etis, aman, dan konstruktif. (Ilmiah & Perpustakaan, n.d.)

Media sosial memiliki peran yang bersifat ambivalen dalam kehidupan masyarakat modern. Di satu sisi, media sosial menjadi sarana produktif yang mempermudah akses informasi, memperluas komunikasi, serta mendukung proses

pembelajaran dan partisipasi sosial. Namun di sisi lain, media sosial juga menghadirkan berbagai tantangan etis dan sosial, seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, perundungan digital, serta menurunnya kesantunan berbahasa. Fenomena degradasi etika digital ini menunjukkan bahwa kemampuan teknis dalam menggunakan teknologi sering kali tidak diimbangi dengan literasi digital yang memadai dan filter moral yang kuat.

Kondisi tersebut menegaskan pentingnya pendidikan yang tidak hanya berfokus pada aspek teknologis, tetapi juga pada pembentukan etika dan karakter. Dalam konteks ini, nilai-nilai Islam menawarkan pedoman moral yang relevan dan aplikatif untuk bermedia sosial. Prinsip *tabayyun* mendorong verifikasi informasi sebelum menyebarkannya, kejujuran dan tanggung jawab menuntut pengguna untuk berhati-hati dalam berucap dan bertindak, sementara larangan *ghibah* dan *fitnah* menjadi landasan untuk menghindari perilaku merugikan orang lain di ruang digital.

Pendidikan Islam memiliki peran strategis dalam membentuk literasi digital Islami melalui integrasi nilai-nilai tersebut ke dalam kurikulum, pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari, serta internalisasi *akhlaq al-karimah*. Dengan pendekatan ini, generasi muda diharapkan mampu menjadi pengguna media sosial yang cerdas, bijak, dan bertanggung jawab. Melalui internalisasi nilai-nilai Islam, media sosial dapat diarahkan menjadi medium yang konstruktif, tidak hanya mendukung pendidikan dan moralitas, tetapi juga berkontribusi dalam pembangunan peradaban yang bermartabat. (C. Bullying & Negatif, 2024)

5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Cyberbullying merupakan perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai akhlak serta ajaran Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW, khususnya terkait larangan menghina, mengejek, mencela, membuka aib, dan membahayakan orang lain. Islam menegaskan bahwa kesempurnaan seorang Muslim tercermin dari kemampuannya menjaga lisan dan perbuatan, termasuk dalam aktivitas di media sosial. Oleh karena itu, *cyberbullying* tidak hanya menjadi persoalan sosial dan psikologis, tetapi juga masalah moral dan keagamaan. Pencegahan *cyberbullying* menuntut penguatan etika bersosial, kepatuhan terhadap hukum, serta pendidikan literasi digital yang berlandaskan nilai-nilai Islam, seperti *tabayyun*, kejujuran, tanggung jawab, dan menjauhi *ghibah* serta *fitnah*, agar media sosial dapat digunakan secara bijak, aman, dan beradab.

DAFTAR PUSTAKA

- Bullying, C., & Negatif, D. K. (2024). *Pendidikan Islam Dalam Menjawab Problem Etika Bermedia Sosial*, .04(01). <https://doi.org/10.51700/almutaliyah>
- Bullying, D., Kepribadian, T., Nur, S., Lusiana, E., & Arifin, S. (n.d.). *PENDIDIKAN SEORANG ANAK*. 10, 337–350.
- Etika Komunikasi di Media Sosial Tiktok Untuk Mengantisipasi Fenomena Bullying*. (2024). 4(1), 133–138.

- Ilham, M., Kusuma, W., Islam, U., Sultan, N., Hasanuddin, M., Islam, U., Sultan, N., Hasanuddin, M., Islam, U., Sultan, N., & Hasanuddin, M. (2025). *Komunikasi Sehat dalam Perspektif Hadis Muhammad Adji Saputra Syaiful Rahman Muhammad Daffa Ghazial Fawwaz Julfatra Bayyinahdy Muhammad Alif Pendahuluan Komunikasi memiliki kedudukan yang besar dalam keberadaan manusia ., 01(01).*
- Ilmiah, J., & Perpustakaan, U. P. T. (n.d.). *Jurnal Pustaka Ilmiah*. 4(0271).
- Mustafa, I. (2023). Metode Penafsiran Dr. Halo-N Dalam Al-Fathun Nawa: Mengurai Metode Baru Dalam Penafsiran Al-Quran. *Rusydiah: Jurnal Pemikiran Islam*. <https://www.ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/rusydiah/article/view/834>
- Penelitian, L., Publikasi, D., Lppi, I., Almahmudi, Y., & Abdillah, F. (n.d.). *EDUCARE : Jurnal Pendidikan dan Kesehatan Dampak Bullying di Sekolah Dasar dan Pencegahannya*. (2021), 102–108.
- Pustaka, S., *Cyberbullying*, P., Nurrahmatin, A. S., Pendidikan, F. I., & Surabaya, U. N. (n.d.). *STUDI PUSTAKA PEMICU CYBERBULLYING*.
- Rifauddin, M. (2016). *Fenomena Cyberbullying Pada Remaja (Studi Analisis Media Sosial Facebook)*.
- Ushuluddin, F., & Dan, A. (2021). *Cyberbullying Dalam Al- Qur ' A N (Studi Qs . Al-Hujurat [49] : 11 Pendekatan Ma ' na Cum Maghza)*.
- Kementrian Agama. 2019. *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan*. Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI
- Abu Abdullah bin Ismail bin Ibrahim bin Al- Mughirah bin Bardizbah bin Al- Ju'fuiy Al-Bukhari, *Shobih Bukhori*, (Digital Maktabah Syamilah), Juz 8, no. 6135
- Abu Abdullah bin Ismail bin Ibrahim bin Al- Mughirah bin Bardizbah bin Al- Ju'fuiy Al-Bukhari, *Shobih Bukhori*, (Digital Maktabah Syamilah), Juz 1, no. 2626
- Muhammad bin Hibban bin Ahmad bin Hibban bin Muadz bin Ma'bad at-Tamimi Abu Hatim ad-Darimi, *Syarab shabih Ibnu hibban* (Digital Maktabah Syamilah) juz 11, halaman 12
- Abu Zakariya Yahya bin Syaraf bin Murri al-Hizami an-Nawawi, *Syarab imam Nawawi* (digital Maktabah Syamilah) juz 29, halaman 37
- Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin Ad-Dahhak As-Sulami At-Tirmidzi, *sunan At-Tirmidzi* (digital Maktabah Syamilah) juz 4, halaman 446, nomor hadis 2620